

## KESEPAKATAN UNTUK MEDIASI

Kesepakatan Untuk Mediasi ini merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Prosedur Mediasi dan mengikat proses mediasi yang dilakukan oleh mediator Pusat Mediasi Nasional (untuk selanjutnya disingkat PMN) berdasarkan Kode Etik PMN yang berlaku.

Para pihak sepakat untuk memulai proses mediasi dengan Saudara X sebagai mediator dari Pusat Mediasi Nasional, yang mana para pihak berkehendak untuk mencapai suatu kesepakatan penyelesaian atas sengketa. Para pihak juga sepakat dan paham bahwa mediasi akan berjalan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Mediator adalah seorang fasilitator yang akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak. Mediator tidak akan: membuat keputusan tentang mana yang salah atau yang benar, menginstruksikan para pihak tentang apa yang harus dilakukan, atau memaksakan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan. Segala bentuk komentar, pendapat, saran, pernyataan atau rekomendasi yang dibuat oleh mediator, *bila ada*, tidak dapat mengikat para pihak.
2. Mediator tidak memberikan nasehat atau pendapat hukum.
3. Para pihak yang bersengketa dapat meminta pendapat para ahli baik dari sisi hukum maupun lainnya selama proses mediasi berlangsung.
4. Mediator tidak dapat bertindak sebagai penasihat hukum terhadap salah satu pihak dalam kasus yang sama ataupun yang berhubungan dan ia juga tidak dapat bertindak sebagai arbiter atas kasus yang sama.
5. Para pihak paham bahwa agar proses mediasi dapat berjalan dengan baik maka diperlukan proses komunikasi yang terbuka dan jujur. Selanjutnya, segala bentuk komunikasi, negosiasi dan pernyataan baik tertulis maupun lisan yang dibuat dalam proses mediasi akan diperlakukan sebagai informasi yang bersifat tertutup dan rahasia. Oleh sebab itu:
  - i. Mediator tidak akan membicarakan/menyampaikan hal-hal yang telah didiskusikan dalam proses mediasi ke pihak lain tanpa izin para pihak.
  - ii. Para pihak sepakat untuk tidak meminta dengan alasan apapun catatan-catatan mediator atau bentuk-bentuk dokumentasi lainnya yang terkait dengan mediasi untuk digunakan dalam proses hukum yang berhubungan dengan kasus yang ditangani.
6. Para pihak yang mengikuti proses mediasi ini berkehendak untuk menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, para pihak akan:
  - i. melakukan proses mediasi dengan itikad baik;
  - ii. bersikap kooperatif dengan mediator selama proses mediasi berlangsung;
  - iii. menghadiri pertemuan mediasi sesuai dengan tanggal dan tempat yang telah disepakati.

--	--	--

## CONTOH KESEPAKATAN UNTUK MEDIASI OUT OF COURT

7. Salah satu pihak ataupun kedua belah pihak dapat kapan saja mengundurkan diri dari proses mediasi yang sedang berlangsung. Para pihak sepakat bahwa apabila nantinya salah satu pihak atau kedua belah pihak memutuskan untuk mengundurkan diri atau keluar dari proses mediasi maka hal tersebut didiskusikan terlebih dahulu dihadapan mediator dan para pihak yang bersengketa.
8. Apabila para pihak mencapai suatu kesepakatan dalam proses mediasi, maka kesepakatan itu haruslah ditulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum meninggalkan proses mediasi. Kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi barulah dianggap mengikat apabila telah tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa.
9. Apabila mediator menganggap bahwa permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui proses mediasi, maka proses mediasi berakhir setelah mediator menyampaikan hal tersebut kepada para pihak.
10. Para pihak sepakat untuk menanggung secara bersama atas biaya mediasi sesuai dengan kesepakatan biaya yang terlampir. Masing-masing pihak bertanggungjawab atas segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan proses mediasi ini.
11. Para pihak sepakat bahwa mereka tidak akan, dengan alasan apapun dan dalam waktu kapanpun baik sebelum, pada saat, atau sesudah mediasi, menggugat mediator atau staf Pusat Mediasi Nasional yang berhubungan dengan kasus yang ditangani.

	Nama Pihak dan Kuasa	Tanda tangan
1	Pihak:	
2	Kuasa:	
3	Pihak:	
4	Pihak:	
5	Pihak:	
6	Pihak:	
7	Pihak:	
8	Pihak:	
9	Pihak:	
10	Pihak:	
11	Pihak:	
12	Kuasa:	
13	Mediator:	

## CONTOH KESEPAKATAN UNTUK MEDIASI OUT OF COURT

### Kesepakatan Biaya

- a. Membayar biaya mediasi sebagai berikut:
  - i. Biaya Administrasi : Rp. x
  - ii. Biaya Mediator : Rp. y / jam (maksimum Rp. \_\_\_\_\_ per hari)
  - iii. Biaya lain-lain : Rp. (sesuai dengan tagihan)
- b. Para pihak memahami bahwa biaya mediator akan dikenakan dalam hal mediator melakukan aktivitas sebagai berikut :
  - 1) Melakukan pertemuan dengan para pihak secara bersama ataupun terpisah
  - 2) Waktu penelitian kasus
  - 3) Biaya telepon
  - 4) Persiapan dokumen-dokumen
- c. Biaya lain-lain yang disebutkan diatas, *jika ada*, adalah biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi misalnya biaya sewa tempat pertemuan, makanan dan minuman.
- d. Biaya-biaya yang disebutkan diatas dibagi rata dan ditanggung secara bersama oleh para pihak kecuali jika para pihak menyepakati lain.
- e. Pembayaran biaya administrasi dan mediasi untuk 8 jam pertama dilakukan sebelum pertemuan mediasi dimulai.
- f. Pembayaran dilakukan ke rekening bank BNI no.: 001.737.9646 a/n Yayasan Pusat Mediasi Nasional atau Bank BCA no. rekening: 566.030.4624. Bukti transfer dikirim melalui fax ke nomor 021 720 6765, atau melalui email: info@pmn.or.id.

--	--	--